

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara kodrati senantiasa berkembang biak, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini serba berpasang-pasangan. Manusia diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu laki-laki dan perempuan. Manusia selalu membutuhkan manusia lainnya untuk dapat melangsungkan kehidupannya, karena memang hal itu sudah menjadi kodrat dalam kehidupan manusia. Setiap manusia selalu membutuhkan lawan jenis untuk bisa mewujudkan dalam suatu ikatan perkawinan. Perkawinan pemenuhan tuntunan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah, sehingga diharapkan tidak terjadi perzinaan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi dua insan manusia yang telah sepakat mengikat diri untuk membentuk keluarga dalam rangka meneruskan keturunan (Adnyani, 2018:3). Sebuah perkawinan akan melahirkan segi hukum antara lain hak dan kewajiban bagi pasangan mempelai, hak dan kewajiban dalam harta perkawinan, hubungan hukum keluarga, kedudukan anak, hukum perwalian dan banyak lagi segi lain yang akan timbul sendiri dari sebuah kelangsungan perkawinan. Pemerintah pada dasarnya memberikan cakupan pengertian dari sebuah perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan sejalan dengan amanat konstitusi dan tidak bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan banyak disinggung terkait masalah kekeluargaan yang berkaitan erat dengan dasar dari perkawinan sesuai Pasal 1, bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.

Akibat hukum dari perkawinan sah adalah mendapat perlindungan hukum, jaminan kelangsungan hidup, dan mendapat hak sebagai warga negara. Begitu sebaliknya jika suatu perkawinan terjadi tanpa dicatatkan dilembaga yang berwenang (tidak sah) maka yang menjadi korban dalam hal ini adalah anak hasil perkawinan tersebut, karena haknya tidak didapatkan sepenuhnya. Sehingga perlu diadakannya pencatatan kawin agar status perkawinannya menjadi sah menurut peraturan perundang-undangan dan mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Dan sudah seharusnya setiap warga negara mencatatkan perkawinannya di lembaga yang berwenang, karena dengan hal itu akan mendapat jaminan perlindungan hukum sebagai warga negara.

Mengenai masalah pencatatan perkawinan sebenarnya telah tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi sampai saat ini masih didasarkan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif fiqih tradisional. Menurut pemahaman sebagian masyarakat bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam kitab-kitab fiqih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama.

Dalam perkawinan tidak semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan. Perkawinan dikatakan sah jika terpenuhi syarat dan ketentuan perkawinan, karenanya suatu persyaratan yang belum tentu bisa dipenuhi oleh orang tersebut berpikir untuk mendapatkan keinginannya dengan cara yang tidak benar atau di luar dari aturan yang telah ditentukan. Ada juga situasi dimana hadirnya anak dalam sebuah keluarga tidak selalu menjadi kesenangan bagi keluarganya. Kehadiran seorang anak diluar perkawinan sering kali timbul kompleksitas dan dilema dalam penggunaan hak-hak yang seharusnya dijamin dalam konteks keluarga yang harmonis. Hal tersebut biasanya terjadi apabila seseorang perempuan yang tidak memiliki suami melahirkan anak, hal itu merupakan hal yang hina bagi keluarganya. Seorang perempuan yang tidak memiliki suami, tetapi melahirkan seorang anak, maka anak tersebut akan disebut anak diluar perperkawinan. Hadirnya seorang anak di luar perkawinan akan menjadi suatu masalah yang cukup memprihatinkan baik bagi lingkungan masyarakatnya maupun bagi wanita yang melahirkannya. Perlindungan hak anak

yang lahir diluar perkawinan menjadi esensi penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan hukum, menegakkan hak-hak mereka seperti identitas ayah, dukungan finansial dan hak waris serta menciptakan lingkungan inklusif yang menghormati prinsip-prinsip Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Padahal dalam pasal 28 B ayat 2 dinyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Konvensi Hak Anak juga menghendaki bahwa setiap anak harus dihormati dan dijamin hak-haknya tanpa diskriminatif dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, bangsa, etnik, kekayaan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuh yang sah maka hak-hak anak luar kawin juga dijamin tanpa diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (2) menyatakan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Melalui ikatan perkawinan diharapkan sekali hadirnya keturunan, Namun, keturunan atau anak ini sendiri tidak selalu hadir dan lahir dari perkawinan yang sah, ada banyak kejadian yang terjadi di mata publik di mana anak dilahirkan di

luar perkawinan yang sah. Ini sering terjadi dan akan membawa situasi anak yang berbeda. Jika perkawinan itu sah, pasti anak yang lahir sah. Jika perkawinan itu tidak sah, maka akan memberikan status berbeda bagi anak tersebut, yaitu status tidak sah bagi anak yang baru saja dilahirkannya. Anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu mereka dan kerabat ibunya. Pengaturan ini juga berlaku untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Hubungan yang tidak tercatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan itu tidak pernah ada sehingga anak yang dikandung secara tidak sah menurut hukum diatur sebagai anak diluar perkawinan.

Karena status hukumnya sebagai anak diluar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan kerabat ibunya saja, maka dia tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan keluarganya. Selain itu juga saat pembuatan identitas diri dari anak tersebut, berupa akte kelahiran, sehingga dalam akte kelahiran anak diluar perkawinan akan tercatat bahwa anak tersebut merupakan anak diluar perkawinan dengan hanya menuliskan nama ibunya saja, sedangkan nama ayahnya tidak dituliskan dalam akta anak tersebut. Kenyataan tersebut menandakan terdapat diskriminasi dan tidak terdapatnya perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak yang lahir dari perkawinan yang tidak didaftarkan. Hal tersebut bisa ada karena ketentuan dari Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dalam penerapannya mengakibatkan kesusahan dan diskriminasi khusus terhadap perempuan dan anak.

Syarat seorang anak di luar perkawinan untuk bisa mendapatkan hak waris dari orang tua biologisnya menurut hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam Pasal 872 KUH Perdata adalah jika ia telah diakui oleh orang tua biologisnya karena KUH Perdata menganut prinsip bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan keperdataan dengan si pewaris saja yang berhak mendapatkan hak waris. Hubungan hukum antara anak di luar perkawinan dengan ayah atau ibunya timbul setelah adanya pengakuan dari ayah dan ibunya tersebut. Dalam terminologi hukum adat, hukum islam maupun hukum barat sekalipun, anak-anak yang lahir dari orang tua yang meninggalkan warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting dan paling utama, karena anak-anak pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris karena dengan keberadaannya anak akan menutup golongan ahli waris yang lainnya.

Anak di luar perkawinan dalam hukum administrasi kependudukan juga berhak untuk mendapatkan akta kelahiran sebagaimana anak-anak sah pada umumnya, namun oleh karena adanya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Jo. dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka hal itu berimplikasi pada cara dan mekanisme pencatatan akta kelahiran bagi anak di luar perkawinan. Pada akta kelahiran anak di luar perkawinan hanya akan disebutkan nama ibunya saja sedangkan nama ayahnya tidak akan dicatat dalam akta kelahiran si anak. Terputusnya hubungan hukum antara si anak dengan ayah biologisnya mengakibatkan si ayah tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadap anaknya, dan sebaliknya si anak tidak

berhak menuntut apa-apa dari si ayah yang berhubungan dengan hak-hak keperdataan.

Pengertian perkawinan yang sah antara Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, mempunyai perbedaan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya keharusan dilakukannya pencatatan perkawinan. Sementara dalam Hukum Islam, tidak ada keharusan pencatatan perkawinan. Perbedaan pendapat ini tentu saja akan mengakibatkan perbedaan juga tentang status anak dari hasil perkawinan tersebut

KUH Perdata adalah sebagai salah satu dasar hukum dalam pembagian hak dan kedudukan anak di luar perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang berbunyi: “Dengan pengakuan terhadap anak di luar perkawinan, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.” Hal ini sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Status Anak Di luar perkawinan, yang berdampak baik dalam hal kedudukan secara yuridis seorang ayah terhadap anaknya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dari perspektif hukum tentang perlindungan anak, sepertinya Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah membawa angin segar. Pendapat Mahkamah Konstitusi tentang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang diartikan dengan anak yang tidak sah. Menurut Mahkamah Konstitusi secara alami tidak mungkin terjadinya pembuahan tanpa melalui hubungan seksual. Oleh karena itu, tidak

tepat apabila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja. Maka itu tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan menghilangkan hak-hak anak terhadap bapaknya. Akibat hukum dari lahirnya anak diluar kawin, yang dilakukan antara seorang perempuan dan laki-laki tanpa ikatan yang sah, yaitu hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Sebagai orangtua sudah seharusnya memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi anak- anaknya, mulai dari perawatannya, pendidikan, sampai pada kelangsungan untuk melanjutkan regenerasi kehidupan yang akan datang. Hal ini sudah pasti didapat oleh anak yang terlahir seperti biasanya (dalam perkawinan sah), akan tetapi hal ini berbeda dengan anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang tidak sah (tidak tercatat dalam buku negara) maka jaminan untuk kelangsungan hidup sulit untuk didapatkan, meskipun dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Akan tetapi jaminan dari pasal tersebut terhalang oleh salah satu pasal dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dalam pasal 43 ayat (2) yang berbunyi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Jika melihat pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tidak ada ketentuan khusus mengenai kedudukan anak, baik terkait anak sah atau tidak sah, sehingga dalam hal ini seharusnya semua anak mendapatkan jaminan hidup yang sama tanpa terkecuali. Tapi hal itu berbeda dengan kenyataan yang banyak terjadi dinegeri ini, ada salah satu anak yang terlahir dalam sebuah perkawinan dibawah tangan yang tidak mendapat perlindungan hukum yang karenanya terhalang oleh pasal 43 ayat (1 dan 2) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Dalam ayat (1) berbunyi “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dan pasal (2) berbunyi ”kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah”.

Berbicara mengenai kedudukan anak dalam perspektif hukum normatif, sebenarnya sudah jelas bentuk perlindungannya yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku (UU Perlindungan Anak), akan tetapi karena adanya perkawinan yang terjadi dibawah tangan (sirri) membuat status anak tersebut tidak diakui oleh negara, meskipun anak tersebut tidak terlibat dalam kesalahan yang telah dilakukan oleh orangtuanya. Perkawinan yang seharusnya memiliki tujuan bahagia sejahtera sekarang sudah tidak ada lagi, hal tersebut karena adanya tipe perkawinan yang disebut kawin sirri.

Tidak ada yang mengatur tentang status dan kedudukan perkawinan sirri dalam hukum normatif karena hal itu tidak diakui oleh negara, meskipun perkawinan tersebut adalah sah . Perkawinan sirri adalah perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun nikah dalam Islam yang dilakukan tanpa sepengetahuan banyak orang dan tidak tercatat dalam buku perkawinan negara.

Oleh karena itu sudah jelas bahwa tidak ada perlindungan hukum mengenai pernikahan sirri di negeri ini karena pernikahan tersebut adalah tidak sah, baik itu istri maupun anak dari pernikahan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengakibatkan adanya perubahan di dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya yang mengatur tentang kedudukan seorang anak, yang selama ini mengalami perbedaan perlakuan secara hukum antara anak sah dan anak di luar perkawinan. Namun satu hal yang perlu kita analisa khususnya melalui kacamata hukum, tentang keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi ini. Dari adanya putusan tersebut bermaksud untuk melindungi hak-hak seorang anak yang terlahir di luar perkawinan yang seharusnya mendapat perlindungan hukum, bukan berarti melindungi perzinahan. Sebagai manusia, anak memiliki hak konstitusional yaitu Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, dan hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Sesuai Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), bahwa semua manusia dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Setiap orang dikarunia akal dan hati, oleh karenanya setiap orang hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini merupakan suatu pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan kebebasan serta persamaan manusia (non-diskriminatif), sebagai nilai normatif konsep hak-hak asasi manusia. Hak atas semua hak dan kebebasan tanpa pengecualian apapun. Maksud persamaan non-diskriminasi dalam Deklarasi

universal hak asasi manusia adalah perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik dan lain-lain termasuk asal usul kelahiran maupun status. Prinsip non-diskriminasi adalah suatu konsep utama dalam hukum HAM.

Prinsip ini dinyatakan dalam semua instrument pokok HAM. Menurut Pasal 6 universal hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia secara pribadi di mana saja ia berada. Hak atas pengakuan di depan hukum dijelaskan lebih eksplisit dalam Pasal 7 universal hak asasi manusia yaitu: setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi HAM, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi. Ketentuan persamaan di muka hukum mengandung 3 aspek yaitu, persamaan di muka hukum, perlindungan hukum yang sama dan perlindungan dari diskriminasi berdasarkan apapun.

Berdasarkan konvensi hak-hak anak di atas, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain yaitu hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*), hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*), hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*). Sementara itu, hak anak menurut Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain adalah hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak memperoleh identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak menyatakan dan didengar pendapatnya, hak untuk beristirahat, hak bergaul, hak bermain, hak mendapat perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi, hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi, dan hak mendapatkan bantuan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai judul : **"ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/Puu-Viii/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA HAK WARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka permasalahan yang dapat di indentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Terdapat fenomena perkawinan tidak sah di mata hukum yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Terdapat anak sebagai hasil dalam perkawinan tidak sah di mata hukum.
3. Terdapat perbedaan hak waris anak di luar perkawinan dengan anak sah dalam perkawinan.
4. Terdapat kekosongan pengaturan terhadap status hak waris anak tidak sah di mata hukum.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi materi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara terstruktur dan sistematis. Untuk meminimalisir pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka dari itu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di kemukakan diatas, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu melakukan pembatasan masalah terhadap perbedaan hak waris anak di luar perkawinan dengan anak sah dalam perkawinan serta Relevansi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di luar perkawinan sebagai bahan pertimbangan hakim memutus sebuah perkara mengenai hak waris anak di luar perkawinan.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan tiga pokok permasalahan, yaitu :

1. Apakah dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan hak waris anak bagi anak di luar perkawinan?
2. Apa perbedaan hak waris anak sah dalam perkawinan dengan anak tidak sah dalam perkawinan?
3. Bagaimana relevansi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di luar perkawinan, dapat dijadikan acuan

oleh Hakim untuk memutus perkara status hak waris anak di luar perkawinan?

4. Model rekonstruksi hukum apa yang dapat diakomodasi oleh hakim kedalam hukum perkawinan berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di luar perkawinan?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada (Ishaq, 2017:25). Adapun tujuan penulisan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010 tentang anak di luar perkawinan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak waris anak di luar perkawinan.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan hak waris anak bagi anak di luar perkawinan.

- b) Untuk menganalisis perbedaan hak waris anak sah dalam perkawinan dengan hak waris tidak sah dalam perkawinan.
- c) Untuk menganalisis relevansi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan yang dijadikan acuan oleh Hakim untuk memutus perkara status hak waris anak di luar perkawinan.
- d) Untuk mengetahui rekonstruksi hukum yang dapat diakomodasi oleh hakim kedalam hukum perkawinan berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari suatu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010 tentang anak di luar perkawinan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak waris anak di luar perkawinan. Melalui manfaat penelitian ini dapat di rumuskan menjadi 2 (dua) yaitu : manfaat teoritis dan manfaat praktis yang memiliki keterkaitan. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai perbedaan hak waris anak di luar perkawinan dengan anak sah dalam perkawinan serta Relevansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010 Tentang Status Anak di luar perkawinan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak waris anak

di luar perkawinan. Selain itu juga diharapkan menjadi referensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum, secara khusus dalam bidang hukum perdata.

1.6.2 Manfaat Praktis

a) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak waris anak di luar perkawinan yang sah dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Ini dapat membantu masyarakat lebih memahami hak waris anak di luar perkawinan yang sah di Indonesia yang berirama seiring perkembangannya zaman.

b) Peneliti

Penulisan penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum perkawinan, bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai perkawinan khususnya perlindungan anak di luar perkawinan serta salah satu syarat dalam menempuh ujian strata sarjana di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.

c) Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi hakim sebagai bahan rujukan dan bahan pertimbangan putusan di pengadilan jika berperkara mengenai hak waris anak di luar perkawinan dan bahan rujukan kajian-kajian hukum.